



P U T U S A N
Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ainur Rofik Bin Yasin (alm);**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Petapan kel. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan atau kost di Jl. Petemon III No. 87-A Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 09 Juli 2025 ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya yaitu Moh. Taufik, S.I.Kom., SH., MH., Achmad Mawardi, SH dan Walid Anwar Ismail, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat, beralamat di Graha FAAM-Perintis Utama I No.5, Kel.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, berdasarkan Surat KUasa Khusus No.021/SK/Firma/FAAM/II/2025, tertanggal 13 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUR ROFIK BIN YASIN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AINUR ROFIK BIN YASIN (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,876$ (nol koma delapan tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto $\pm 3,487$ (tiga koma empat delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan "cemilan cihuy"
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya; dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ. dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi/ nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AINUR ROFIK BIN YASIN (ALM) pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan Lobby Apartemen Gunawangsa Tidar yang beralamat di Jalan Tidar No. 350, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan pembayaran dan penerimaan barang secara ranjau. Sekitar pukul 20.30 WIB, di pinggir jembatan Suramadu (arah ke Madura), Terdakwa meletakkan uang pembayaran Narkotika jenis Ekstacy dengan nominal Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa masukkan ke plastik es batu kemudian di tutup dengan batu. Selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK dan mengatakan bahwa uang sudah diranjau dan Sdr. KAKAK (DPO) juga mengatakan bahwa akan meranjau barang pesanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KAKAK yang mengatakan bahwa barangnya sudah di ranjau dan diletakkan dibawah batu dan mengirim foto lokasi serta barang ranjauan. Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Scoopy warna putih dengan No. Pol: L-6698-CAJ dan mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengabari Sdr. KAKAK (DPO) mengatakan bahwa barang sudah diambil dan Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali ke Kos yang beralamat di Jalan Petemon III No. 87A, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur dan menyimpannya diatas lemari pakaian kamar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UNYIL (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan *What'sapp Messenger* untuk memesan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan harga RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA. Setelah pembayaran kemudian Terdakwa meminta Sdr. UNYIL untuk bertemu di depan Lobby Apartemen Gunawangsa Tidar yang beralamat di Jalan Tidar No. 350, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Saat Terdakwa menunggu Sdr. UNYIL, beberapa menit kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO, S.H., dan Saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,876$ (nol koma delapan tujuh enam) gram didalam bungkus plastik bertuliskan "cemilan cihuy" yang tergantung di cantolan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya berada di genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan lanjutan di kos milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 00.30 WIB, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto $\pm 3,487$ (tiga koma empat delapan tujuh) gram yang ditemukan didalam kos milik Terdakwa yang terletak di atas lemari pakaian milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 20 desember 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet warna biru muda logo doraemon yang diduga Narkotika jenis Extacy dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB: 10623/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **AINUR ROFIK BIN YASIN (ALM)** dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
 - = 29491/2024/NNF-: berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru muda logo "doraemon" dengan berat netto $\pm 3,487$ gram.
 - = 29492/2024/NNF-: berupa 2 (dua) butir tablet warna biru muda logo "doraemon" dengan berat netto $\pm 0,876$ gram.

Adalah tablet yang mengandung baha aktif:

- **3-Metilmekatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undnag Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa AINUR ROFIK BIN YASIN (ALM)** pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan Lobby Apartemen Gunawangsa Tidar yang beralamat di Jalan Tidar No. 350, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UNYIL (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan *What'sapp Messenger* untuk memesan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan harga RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA. Setelah pembayaran kemudian Terdakwa meminta Sdr. UNYIL untuk bertemu di depan Lobby Apartemen Gunawangsa Tidar yang beralamat di Jalan Tidar No. 350, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Saat Terdakwa menunggu Sdr. UNYIL, beberapa menit kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO, S.H., dan Saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,876$ (nol koma delapan tujuh enam) gram didalam bungkus plastik bertuliskan "cemilan cihuy" yang tergantung di cantolan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya berada di genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di kos milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 00.30 WIB, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto $\pm 3,487$ (tiga koma empat delapan tujuh) gram yang ditemukan didalam kos milik Terdakwa yang terletak di atas lemari pakaian milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 20 desember 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet warna biru muda logo doraemon yang diduga Narkotika jenis Extacy dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 10623/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **AINUR ROFIK BIN YASIN (ALM)** dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
 - = 29491/2024/NNF.-: berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru muda logo "doraemon" dengan berat netto $\pm 3,487$ gram.
 - = 29492/2024/NNF.-: berupa 2 (dua) butir tablet warna biru muda logo "doraemon" dengan berat netto $\pm 0,876$ gram.

Adalah tablet yang mengandung baha aktif:

- **3-Metilmekatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undnag Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RANGGA PINILEH SUKARTONO, S.H**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan pembayaran dan penerimaan barang secara ranjau. Sekitar pukul 20.30 WIB, di pinggir jembatan Suramadu (arah ke Madura), Terdakwa meletakkan uang pembayaran Narkotika jenis Ekstacy dengan nominal Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa masukkan ke plastik es batu kemudian di tutup dengan batu. Selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK dan mengatakan bahwa uang sudah diranjau dan Sdr. KAKAK (DPO) juga mengatakan bahwa akan meranjau barang pesanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KAKAK yang mengatakan bahwa barangnya sudah di ranjau dan diletakkan dibawah batu dan mengirim foto lokasi serta barang ranjauan. Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Scoopy warna putih dengan No. Pol: L-6698-CAJ dan mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengabari Sdr. KAKAK (DPO) mengatakan bahwa barang sudah diambil dan Terdakwa langsung kembali ke Kos yang beralamat di Jalan Petemon III No. 87A, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur dan menyimpannya diatas lemari pakaian kamar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UNYIL (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan What'sapp Messenger untuk memesan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan harga RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA. Setelah pembayaran kemudian Terdakwa meminta Sdr. UNYIL untuk bertemu di depan Lobby Apartemen Gunawangsa Tidar yang beralamat di Jalan Tidar No. 350, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Saat Terdakwa menunggu Sdr. UNYIL, beberapa menit kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi dan Saksi Ridho Arbiyanto yang merupakan Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,876$ (nol koma delapan tujuh enam) gram didalam bungkus plastik bertuliskan "cemilan cihuy" yang tergantung di cantolan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya berada di genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di kos milik Terdakwa pada hari Jum'at,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 00.30 WIB, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto \pm 3,487 (tiga koma empat delapan tujuh) gram yang ditemukan didalam kos milik Terdakwa yang terletak di atas lemari pakaian milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. **Saksi RIDHO ARBIYANTO**, dalam persidangan dibawah surnpah pada pokoknya menerangkan sebagai

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan pembayaran dan penerimaan barang secara ranjau. Sekitar pukul 20.30 WIB, di pinggir jembatan Suramadu (arah ke Madura), Terdakwa meletakkan uang pembayaran Narkotika jenis Ekstacy dengan nominal Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa masukkan ke plastik es batu kemudian di tutup dengan batu. Selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK dan mengatakan bahwa uang sudah diranjau dan Sdr. KAKAK (DPO) juga mengatakan bahwa akan meranjau barang pesanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KAKAK yang mengatakan bahwa barangnya sudah di ranjau dan diletakkan dibawah batu dan mengirim foto lokasi serta barang ranjauan. Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Scoopy warna putih dengan No. Pol: L-6698-CAJ dan mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengabari Sdr. KAKAK (DPO) mengatakan bahwa barang sudah diambil dan Terdakwa langsung kembali ke Kos yang beralamat di Jalan Petemon III No. 87A, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Prov. Jawa Timur dan menyimpannya diatas lemari pakaian kamar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UNYIL (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan What'sapp Messenger untuk memesan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan harga RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA. Setelah pembayaran kemudian Terdakwa meminta Sdr. UNYIL untuk bertemu di depan Lobby Apartemen Gunawangsa Tidar yang beralamat di Jalan Tidar No. 350, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Saat Terdakwa menunggu Sdr. UNYIL, beberapa menit kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi dan Saksi Ranga Pinileh Sukartono, S.H yang merupakan Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto \pm 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram didalam bungkus plastik bertuliskan "cemilan cihuy" yang tergantung di cantolan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya berada di genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di kos milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 00.30 WIB, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto \pm 3,487 (tiga koma empat delapan tujuh) gram yang ditemukan didalam kos milik Terdakwa yang terletak di atas lemari pakaian milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan pembayaran dan penerimaan barang secara ranjau. Sekitar pukul 20.30 WIB, di pinggir jembatan Suramadu (arah ke Madura), Terdakwa meletakkan uang pembayaran Narkotika jenis Ekstacy dengan nominal Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa masukkan ke plastik es batu kemudian di tutup dengan batu. Selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK dan mengatakan bahwa uang sudah diranjau dan Sdr. KAKAK (DPO) juga mengatakan bahwa akan meranjau barang pesanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KAKAK yang mengatakan bahwa barangnya sudah di ranjau dan diletakkan dibawah batu dan mengirim foto lokasi serta barang ranjauan ;
- Bahwa Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Scoopy warna putih dengan No. Pol: L-6698-CAJ dan mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengabari Sdr. KAKAK (DPO) mengatakan bahwa barang sudah diambil dan Terdakwa langsung kembali ke Kos yang beralamat di Jalan Petemon III No. 87A, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur dan menyimpannya diatas lemari pakaian kamar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UNYIL (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan What'sapp Messenger untuk memesan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan harga RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA. Setelah pembayaran kemudian Terdakwa meminta Sdr. UNYIL untuk bertemu di depan Lobby Apartemen Gunawangsa Tidar yang beralamat di Jalan Tidar No. 350, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Saat Terdakwa menunggu Sdr. UNYIL, beberapa menit kemudian Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya lalu dilakukan penangkapan ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,876$ (nol koma delapan tujuh enam) gram didalam bungkus plastik bertuliskan "cemilan cihuy" yang tergantung di cantolan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya berada di genggam tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa Polisi juga melakukan pengeledahan lanjutan di kos milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 00.30 WIB, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto $\pm 3,487$ (tiga koma empat delapan tujuh) gram yang ditemukan didalam kos milik Terdakwa yang terletak di atas lemari pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan,
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,876$ (nol koma delapan tujuh enam) gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto $\pm 3,487$ (tiga koma empat delapan tujuh) gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan "cemilan cihuy"
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ.

Bahwa barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10623/NNF/2024 tanggal 20 desember 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 29491/2024/NNF dan nomor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29492/2024/NNF, berisikan butir tablet warna biru muda logo "doraemon" tersebut adalah tablet yang mengandung bahan aktif:

- 3-Metilmekatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undnag Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan pembayaran dan penerimaan barang secara ranjau.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, di pinggir jembatan Suramadu (arah ke Madura), Terdakwa meletakkan uang pembayaran Narkotika jenis Ekstacy dengan nominal Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke plastik es batu kemudian di tutup dengan batu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK dan mengatakan bahwa uang sudah diranjau dan Sdr. KAKAK (DPO) juga mengatakan bahwa akan meranjau barang pesanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KAKAK yang mengatakan bahwa barangnya sudah di ranjau dan diletakkan dibawah batu dan mengirim foto lokasi serta barang ranjauan ;
- Bahwa benar Terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Scoopy warna putih dengan No. Pol: L-6698-CAJ dan mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengabari Sdr. KAKAK (DPO) mengatakan bahwa barang sudah diambil dan Terdakwa langsung kembali ke Kos yang beralamat di Jalan Petemon III No. 87A, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur dan menyimpannya diatas lemari pakaian kamar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UNYIL (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan What'sapp Messenger untuk memesan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan harga RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA, dan setelah pembayaran kemudian Terdakwa meminta Sdr. UNYIL untuk bertemu di depan Lobby Apartemen Gunawangsa Tidar yang beralamat di Jalan Tidar No. 350, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa saat Terdakwa menunggu Sdr. UNYIL, beberapa menit kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Rangga Pinileh Sukartono, S.H dan saksi Ridho Arbiyanto yaitu Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya lalu dilakukan penangkapan ;
- Bahwa dari pengeledahan saksi Rangga Pinileh Sukartono, S.H dan saksi Ridho Arbiyanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,876$ (nol koma delapan tujuh enam) gram didalam bungkus plastik bertuliskan "cemilan chuy" yang tergantung di cantolan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya berada di genggam tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Rangga Pinileh Sukartono, S.H dan saksi Ridho Arbiyanto juga melakukan pengeledahan lanjutan di kos milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 00.30 WIB, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto $\pm 3,487$ (tiga koma empat delapan tujuh) gram yang ditemukan didalam kos milik Terdakwa yang terletak di atas lemari pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10623/NNF/2024 tanggal 20 desember 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 29491/2024/NNF dan nomor 29492/2024/NNF, berisikan butir tablet warna biru muda logo "doraemon" tersebut adalah tablet yang mengandung bahan aktif:
 - 3-Metilmetskatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undnag Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika, dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang dianggap paling pas/ sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dimana dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AINUR ROFIK BIN YASIN (ALM)** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini telah terbukti

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UNYIL (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan What'sapp Messenger untuk memesan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan harga RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA, dan setelah pembayaran kemudian Terdakwa meminta Sdr. UNYIL untuk bertemu di depan Lobby Apartemen Gunawangsa Tidar yang beralamat di Jalan Tidar No. 350, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa saat Terdakwa menunggu Sdr. UNYIL, beberapa menit kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Rangga Pinileh Sukartono, S.H dan saksi Ridho Arbiyanto yaitu Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya lalu dilakukan penangkapan ;
- Bahwa dari pengeledahan saksi Rangga Pinileh Sukartono, S.H dan saksi Ridho Arbiyanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto \pm 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram didalam bungkus plastik bertuliskan "cemilan chuy" yang tergantung di cantolan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya berada di genggam tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Rangga Pinileh Sukartono, S.H dan saksi Ridho Arbiyanto juga melakukan pengeledahan lanjutan di kos milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 00.30 WIB, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto \pm 3,487 (tiga koma empat delapan tujuh) gram yang ditemukan didalam kos milik Terdakwa yang terletak di atas lemari pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10623/NNF/2024 tanggal 20 desember 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 29491/2024/NNF dan nomor 29492/2024/NNF, berisikan butir tablet warna biru muda logo "doraemon" tersebut adalah tablet yang mengandung bahan aktif:
 - 3-Metilmetskatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undnag Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika, dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Dengan demikian maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terbukti

Ad. 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka dianggap terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta diperkuat dengan adanya barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan pembayaran dan penerimaan barang secara ranjau.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, di pinggir jembatan Suramadu (arah ke Madura), Terdakwa meletakkan uang pembayaran Narkotika jenis Ekstacy dengan nominal Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke plastik es batu kemudian di tutup dengan batu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. KAKAK dan mengatakan bahwa uang sudah diranjau dan Sdr. KAKAK (DPO) juga mengatakan bahwa akan meranjau barang pesanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KAKAK yang mengatakan bahwa barangnya sudah di ranjau dan diletakkan dibawah batu dan mengirim foto lokasi serta barang ranjauan ;
- Bahwa Terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Scoopy warna putih dengan No. Pol: L-6698-CAJ dan mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengabari Sdr. KAKAK (DPO) mengatakan bahwa barang sudah diambil dan Terdakwa langsung kembali ke Kos yang beralamat di Jalan Petemon III No. 87A, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur dan menyimpannya diatas lemari pakaian kamar;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UNYIL (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan What'sapp Messenger untuk memesan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstacy dengan harga RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA, dan setelah pembayaran kemudian Terdakwa meminta Sdr. UNYIL untuk bertemu di depan Lobby Apartemen Gunawangsa Tidar yang beralamat di Jalan Tidar No. 350, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa saat Terdakwa menunggu Sdr. UNYIL, beberapa menit kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Rangga Pinileh Sukartono, S.H dan saksi Ridho Arbiyanto yaitu Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya lalu dilakukan penangkapan ;
- Bahwa dari penggeledahan saksi Rangga Pinileh Sukartono, S.H dan saksi Ridho Arbiyanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto \pm 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram didalam bungkus plastik bertuliskan "cemilan cihuy" yang tergantung di cantolan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya berada di genggam tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Rangga Pinileh Sukartono, S.H dan saksi Ridho Arbiyanto juga melakukan penggeledahan lanjutan di kos milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 00.30 WIB, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto \pm 3,487 (tiga koma empat delapan tujuh) gram yang ditemukan didalam kos milik Terdakwa yang terletak di atas lemari pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 10623/NNF/2024 tanggal 20 desember 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 29491/2024/NNF dan nomor 29492/2024/NNF, berisikan butir tablet warna biru muda logo "doraemon" tersebut adalah tablet yang mengandung bahan aktif:
 - 3-Metilmetskatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka “unsur membeli dan menjual narkotika golongan I ini” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,876$ (nol koma delapan tujuh enam) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto $\pm 3,487$ (tiga koma empat delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan “cemilan cihuy”
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya;

Karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dilarang peredarannya yang tanpa ijin pihak yang berwenang serta digunakan sebagai sarana kejahatan, maka akan di rampas untuk dimusnahkan :

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ;

adalah barang yang digunakan sebagai sarana kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ainur Rofik Bin Yasin (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,876$ (nol koma delapan tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan 8 (delapan) tablet warna biru muda dengan berat Netto $\pm 3,487$ (tiga koma empat delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan "cemilan cihuy"

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna merah beserta simcardnya;
dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dengan No. Pol. : L 6698 CAJ.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Purnomo Hadiyanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H, dan Muhammad Sukamto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 23 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hakim Anggota II

Muhammad Sukamto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2025/PN Sby